



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1.5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41-B TAHUN 2019
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41-B Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan bentuk Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta dalam pengaturan pola tata kelola agar tercipta pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 41-B Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta melalui penerapannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41-B Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum

Daerah...

16

- Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta masih menempatkan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 41-B Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41-B TAHUN 2019 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41-B Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- 6A. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Unit Organisasi berupa Rumah Sakit Daerah yang memberikan layanan profesional kepada masyarakat sebagai bagian pelaksanaan teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta yang selanjutnya disebut

UPT...

ke

UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta adalah unit pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas.

9. Direktur adalah pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan dan disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIIa atau setara dengan jabatan administrator.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pola Tata Kelola BLUD adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BLUD, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BLUD.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
 16. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
 17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
 18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja Badan Layanan Umum Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
 19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 20. Intalasi/Unit adalah organisasi pelaksana pelayanan sebagai bagian dari fungsi teknis yang disertai dengan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
 21. Komite adalah kelompok jabatan fungsional yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan.
2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, dan di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1

(satu) Pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27A

Status UPT pada RSUD Bung Karno Kota Surakarta diubah menjadi UOBK sehingga setiap penyebutan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta dalam Peraturan Walikota ini harus dibaca dan dimaknai sebagai BLUD UOBK RSUD Bung Karno Kota Surakarta yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Bung Karno Kota Surakarta.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 10 Januari 2022

 WALIKOTA SURAKARTA, 


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 46